



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



Palang
Merah
Indonesia

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PALANG MERAH INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: MoU.31/02.01/KS.01/V/2025
Nomor: 05/MOU-PMI/V/2025

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. JUSUF KALLA : Ketua Umum Palang Merah Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 007/MUNAS-XXII/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi berbadan hukum perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan bencana atau kedaruratan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- b. pelatihan dalam menghadapi situasi darurat;
- c. dukungan psikososial dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- d. dukungan layanan *restoring family links*, reintegrasi dan ketahanan keluarga bagi Pekerja Migran Indonesia;
- e. dukungan layanan donor darah;
- f. sosialisasi dan edukasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. pemanfaatan data dan/atau informasi;
- h. sinergi dan kolaborasi pemanfaatan sumber daya; dan
- i. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Markas Pusat Palang Merah Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta Selatan 12790
Telepon : 62 812-9777-7755
Surel : arifin_mhadi@pmi.or.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



ABDUL KADIR KARDING



M. JUSUF KALLA